



**PUTUSAN**  
Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD RAHMADHANI Als AMAT Bin SYARNUDIN
2. Tempat lahir : Simpang Pait
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/14 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tajur RT 009 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa AHMAD RAHMADHANI Als AMAT Bin SYARNUDIN ditangkap pada tanggal 28 April 2024;

Terdakwa AHMAD RAHMADHANI Als AMAT Bin SYARNUDIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Asfiani Rahman, S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Paser, yang beralamat di Jalan Piere Tendean RT 005, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang ditunjuk berdasarkan surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan penunjukan Penasihat Hukum nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 08 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RAHMADHANI ALIAS AMAT BIN SYARNUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I*" sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 6 Tahun 6 Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO V2024 Warna Hitam Dengan No Imei (864577055056057), No Hp (081521564702) Dirampas Untuk Dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM-72/Paser/Enz.2/06/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Ahmad Rahmadhani alias Amat bin Syarnudin pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Desa Pait RT.002 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 08.00 WITA terdakwa Ahmad Rahmadhani alias Amat bin Syarnudin berangkat dari rumahnya yang berada di Desa Tajur RT. 009 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur menuju ke rumah saksi M. Yusuf (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang berada di Desa Pait RT.002 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur, setibanya di rumah saksi M. Yusuf, Terdakwa bekerja memperbaiki mobil di rumah saksi M. Yusuf;
- Bahwa, sekitar pukul 18.30 WITA, ada orang datang yang tidak terdakwa ketahui namanya dan berkata "*ambilkan sabu sama julak Usup*" lalu terdakwa menjawab "*iya tunggu sebentar*" kemudian orang tersebut memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang tersebut diterima oleh terdakwa, kemudian terdakwa membawa uang tersebut ke dalam rumah saksi M. Yusuf, lalu terdakwa berkata kepada saksi M. Yusuf "*ada orang beli sabu yang dua ratus ribu rupiah*" lalu saksi M. Yusuf menjawab "*iya*" kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi M. Yusuf selanjutnya saksi M. Yusuf menerima

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tgt



uang tersebut, lalu saksi M. Yusuf memberikan 1 (satu) paket sabu dan terdakwa terima sabu tersebut kemudian terdakwa kembali keluar dari rumah saksi M. Yusuf untuk memberikan paket sabu tersebut kepada orang yang tidak terdakwa ketahui namanya tadi lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi M. Yusuf untuk berbaring di kursi ruang tamu rumah saksi M. Yusuf.

- Bahwa, sekitar pukul 19.00 WITA, datang beberapa petugas kepolisian yang langsung masuk ke dalam rumah saksi M. Yusuf selanjutnya terdakwa langsung diamankan dan kemudian petugas kepolisian juga mengamankan saksi M. Yusuf di dalam kamar tidur saksi M. Yusuf selanjutnya petugas kepolisian mengamankan saksi Yusdian Saputra dan saksi Frandy Irfanto dari dalam kamar tidur saksi Yusdian Saputra, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh ketua RT setempat, yaitu saksi Teguh Wahyudi dan dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2024 warna hitam dengan nomer IMEI (864577055056057) No Hp (081521564702) di tangan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan tempat terhadap saksi M. Yusuf dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal berwarna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu didalam kamar saksi M. Yusuf tepatnya di lantai kamar di samping lemari, ditemukan lagi 1 (satu) buah kotak terbuat dari seng warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah gunting tepatnya di dalam kamar dan ditemukan lagi 1 (satu) buah dompet kain warna biru yang berisi uang tunai sebesar Rp.13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah) di dalam kantong celana saksi M. Yusuf bagian belakang sebelah kanan kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna hitam dengan nomer IMEI (868462054637858) No Hp (082157516977) di atas meja ruang tamu selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Yusdian Saputra dan saksi Frandy Irfanto dan dari penggeledahan tersebut, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong tepatnya di luar jendela kamar saksi Yusdian Saputra dan petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kecil lengkap dengan sedotan, 2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sendok takar terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna hitam dengan nomer IMEI (861329054056925) nomor handphone (085245583282) dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 Pro warna abu-abu dengan nomer IMEI (353845102151223) nomer handphone (082154147881) selanjutnya terdakwa beserta saksi M. Yusuf, saksi Yusdian Saputra dan saksi Frandy Irfanto beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Paser untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB 03429/NNF/2024 Tanggal 14 April 2024 yang menyatakan bahwa Barang Bukti nomor: 11360/2024/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 60/10966.00/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Sandi Setiawan selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. Yusuf dan disaksikan oleh Briptu Yanuarius Dani, S.H. serta diketahui oleh Sandi Setiawan selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa terdakwa Ahmad Rahmadhani alias Amat bin Syarnudin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa Ahmad Rahmadhani alias Amat bin Syarnudin bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa Ahmad Rahmadhani alias Amat bin Syarnudin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tgt





KEDUA :

Bahwa Terdakwa Ahmad Rahmadhani alias Amat bin Syarnudin pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Desa Pait RT.002 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 18.30 WITA, ada orang datang yang tidak terdakwa ketahui namanya dan berkata "*ambilkan sabu sama julak Usup*" lalu terdakwa menjawab "*iya tunggu sebentar*" kemudian orang tersebut memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang tersebut diterima oleh terdakwa, kemudian terdakwa membawa uang tersebut ke dalam rumah saksi M. Yusuf, lalu terdakwa berkata kepada saksi M. Yusuf "*ada orang beli sabu yang dua ratus ribu rupiah*" lalu saksi M. Yusuf menjawab "*iya*" kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi M. Yusuf selanjutnya saksi M. Yusuf menerima uang tersebut, lalu saksi M. Yusuf memberikan 1 (satu) paket sabu dan terdakwa terima sabu tersebut kemudian terdakwa kembali keluar dari rumah saksi M. Yusuf untuk memberikan paket sabu tersebut kepada orang yang tidak terdakwa ketahui namanya tadi lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi M. Yusuf untuk berbaring di kursi ruang tamu rumah saksi M. Yusuf.
- Bahwa, sekitar sekitar pukul 19.00 WITA, datang beberapa petugas kepolisian yang langsung masuk ke dalam rumah saksi M. Yusuf selanjutnya terdakwa langsung diamankan dan kemudian petugas kepolisian juga mengamankan saksi M. Yusuf di dalam kamar tidur saksi M. Yusuf selanjutnya petugas kepolisian mengamankan saksi Yusdian Saputra dan saksi Frandy Irfanto dari dalam kamar tidur saksi Yusdian Saputra, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh ketua RT setempat, yaitu saksi Teguh Wahyudi dan dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2024 warna hitam dengan nomer IMEI (864577055056057) No Hp (081521564702) di tangan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya petugas



kepolisian melakukan penggeledahan badan dan tempat terhadap saksi M. Yusuf dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal berwarna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu didalam kamar saksi M. Yusuf tepatnya di lantai kamar di samping lemari, ditemukan lagi 1 (satu) buah kotak terbuat dari seng warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah gunting tepatnya di dalam kamar dan ditemukan lagi 1 (satu) buah dompet kain warna biru yang berisi uang tunai sebesar Rp.13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah) di dalam kantong celana saksi M. Yusuf bagian belakang sebelah kanan kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna hitam dengan nomer IMEI (868462054637858) No Hp (082157516977) di atas meja ruang tamu selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Yusdian Saputra dan saksi Frandy Irfanto dan dari penggeledahan tersebut, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong tepatnya di luar jendela kamar saksi Yusdian Saputra dan petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kecil lengkap dengan sedotan, 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna hitam dengan nomer IMEI (861329054056925) nomor handphone (085245583282) dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 Pro warna abu-abu dengan nomer IMEI (353845102151223) nomer handphone (082154147881) selanjutnya terdakwa beserta saksi M. Yusuf, saksi Yusdian Saputra dan saksi Frandy Irfanto beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Paser untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB 03429/NNF/2024 Tanggal 14 April 2024 yang menyatakan bahwa Barang Bukti nomor : 11360/2024/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 60/10966.00/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Sandi Setiawan selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. Yusuf dan disaksikan oleh Briptu Yanuarius Dani, S.H. serta diketahui oleh Sandi Setiawan selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa terdakwa Ahmad Rahmadhani alias Amat bin Syarnudin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa Ahmad Rahmadhani alias Amat bin Syarnudin bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan

Perbuatan Terdakwa Ahmad Rahmadhani alias Amat bin Syarnudin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) jo. pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan baik Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswahyudi Bin Muhadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena Saksi yang bertugas melakukan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 19.05 WITA di rumah milik Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 002 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
  - Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa di Desa Pait RT 002, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sering terjadi transaksi narkotika jenis Shabu. Atas

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tgt





informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 19.00 WITA, Anggota Satresnarkoba Polres Paser mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan dan Sdr AHMAD RAHMADHANI als AMAT Bin SYARNUDIN (Terdakwa dalam perkara ini) di sebuah rumah di Desa Pait RT 002, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Setelah dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya disaksikan oleh Ketua RT Sdr Teguh Wahyudi. Dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis Shabu di lantai kamar di samping almari, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah kotak terbuat dari seng warna biru di kamar tengah dalam almari dan setelah dibuka berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hitam dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna hitam dengan IMEI 868462054637858 No HP 082157516977 di meja ruang tamu, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah dompet kain warna abu-abu yang di dalamnya terdapat uang hasil penjualan sejumlah Rp13.100.000,00 (tiga belas juta seratus ribu Rupiah). Barang-barang tersebut diakui milik Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan. Selain itu, ditemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO V2024 warna hitam dengan IMEI 864577055056057 No HP 081521564702 yang dipegang oleh Terdakwa. Kemudian atas kejadian tersebut Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan dan Terdakwa di bawa ke Polres Paser untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah diinterogasi, awalnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira Pukul 17.00 WITA, Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan berangkat menuju Long Kali untuk menemui Sdri ACIL. Setelah Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan sampai di Long Kali, kemudian langsung menemui Sdri ACIL. Setelah bertemu dengan Sdri ACIL dan berkata, "MAU AMBIL BARANG (SHABU) ADAKAH CIL?", kemudian Sdri ACIL menjawab, "ADA PAMAN". Kemudian Sdri ACIL memberi Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan 1 (satu) paket Shabu dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah). Kemudian Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan berkata, "BAYARNYA NANTI YA CIL SETELAH LAKU SAYA JUAL", kemudian Sdri ACIL menjawab, "IYA PAMAN BAWA AJA DULU NANTI KALO SUDAH LAKU BARU BAYAR". Kemudian Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan menjawab, "IYA". Kemudian Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan kembali ke rumah Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan di Desa Pait RT 02, Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Setelah Sampai di rumah, Sdr M



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf als Usup Bin Sarlan kemudian mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seberat sekitar 5 (lima) gram dan memecahnya menjadi 50 (lima puluh) paket dengan rincian Paket 200 sejumlah 34 (tiga puluh empat) paket, dan paket 300 sejumlah 16 (enam belas) paket. Setelah Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan selesai membagi paket tersebut, kemudian shabu tersebut dimasukkan ke dalam dompet. Kemudian pada Pukul 21.00 WITA, Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan memanggil anaknya yaitu Sdr Yusdian Saputra als Putra Bin M Yusuf lalu memberikan 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis Shabu dengan rincian paket 200 sebanyak 15 (lima belas) kaet dan paket 300 sebanyak 8 (delapan) paket dan berkata kepada Sdr Yusdian Saputra als Putra Bin M Yusuf, "INI BAPAK TITIP KALAU ADA YANG MAU BELI JUALKAN SAJA", dan Sdr Yusdian Saputra als Putra Bin M Yusuf menjawab, "IYA". Kemudian Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan pergi ke tempat adiknya untuk acara 10 (sepuluh) hari selamat Mertua dari Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan. Kemudian sekira Pukul 23.00 WITA, Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan kembali ke rumah untuk beristirahat. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, sekira Pukul 09.00 WITA saat Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan bangun tidur, Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan melihat uang di bawah pintu, kemudian Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan ambil uang tersebut dan menghitung total uang sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah). Uang tersebut dari Sdr Yusdian Saputra als Putra Bin M Yusuf, hasil penjualan narkotika jenis shabu yang sebelumnya dititipkan oleh Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan kepada Sdr Yusdian Saputra als Putra Bin M Yusuf sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket. Selanjutnya Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan mengambil 1 (satu) paket dari sisa 27 (dua puluh tujuh) paket yang masih ada kemudian dari 1 (satu) paket tersebut setengahnya Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan masukkan ke dalam pipet kaca dan sisa setengahnya Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan simpan di samping almari lantai bawah untuk digunakan nanti. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 10.00 WITA, Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan mengajak Terdakwa menggunakan shabu, dan setelah menggunakan shabu Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan kembali beraktifitas seperti biasa. Selanjutnya pada Pukul 18.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan berkata kepada Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan ada orang yang mau beli shabu paket 200 ribu dan kemudian Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan memberi Terdakwa 1 (satu) paket shabu dan Terdakwa memberi Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu, pada Pukul 18.15 WITA, Sdr Yusdian Saputra als Putra menemui

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan sambal menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan meminta 1 (satu) paket shabu paket 300ribuan dan berkata sisanya hutang. Sehingga Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan hanya memiliki 1 (satu) paket shabu yang disimpan di samping almari bawah lantai. Kemudian pada Pukul 19.00 WITA terjadi penangkapan;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai perantara dimana Terdakwa pernah menjualkan shabu milik Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan;
- Bahwa terkait barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan dan Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Jantje Tutkey anak dari Albert Tutkey di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena Saksi yang bertugas melakukan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 19.05 WITA di rumah milik Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 002 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa di Desa Pait RT 002, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sering terjadi transaksi narkoba jenis Shabu. Atas informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 19.00 WITA, Anggota Satresnarkoba Polres Paser mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan dan Sdr AHMAD RAHMADHANI als AMAT Bin SYARNUDIN (Terdakwa dalam perkara ini) di sebuah rumah di Desa Pait RT 002, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Setelah dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan tempat lainnya disaksikan oleh Ketua RT Sdr Teguh Wahyudi. Dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkoba jenis Shabu di lantai kamar di samping almari, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah kotak terbuat dari seng warna biru di kamar tengah dalam almari dan setelah dibuka berisi 1 (satu) bendel plastik klip

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hitam dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna hitam dengan IMEI 868462054637858 No HP 082157516977 di meja ruang tamu, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah dompet kain warna abu-abu yang di dalamnya terdapat uang hasil penjualan sejumlah Rp13.100.000,00 (tiga belas juta seratus ribu Rupiah). Barang-barang tersebut diakui milik Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan. Selain itu, ditemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO V2024 warna hitam dengan IMEI 864577055056057 No HP 081521564702 yang dipegang oleh Terdakwa. Kemudian atas kejadian tersebut Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan dan Terdakwa di bawa ke Polres Paser untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah diinterogasi, awalnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira Pukul 17.00 WITA, Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan berangkat menuju Long Kali untuk menemui Sdri ACIL. Setelah Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan sampai di Long Kali, kemudian langsung menemui Sdri ACIL. Setelah bertemu dengan Sdri ACIL dan berkata, "MAU AMBIL BARANG (SHABU) ADAKAH CIL?", kemudian Sdri ACIL menjawab, "ADA PAMAN". Kemudian Sdri ACIL memberi Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan 1 (satu) paket Shabu dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah). Kemudian Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan berkata, "BAYARNYA NANTI YA CIL SETELAH LAKU SAYA JUAL", kemudian Sdri ACIL menjawab, "IYA PAMAN BAWA AJA DULU NANTI KALO SUDAH LAKU BARU BAYAR". Kemudian Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan menjawab, "IYA". Kemudian Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan kembali ke rumah Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan di Desa Pait RT 02, Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Setelah Sampai di rumah, Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan kemudian mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seberat sekitar 5 (lima) gram dan memecahnya menjadi 50 (lima puluh) paket dengan rincian Paket 200 sejumlah 34 (tiga puluh empat) paket, dan paket 300 sejumlah 16 (enam belas) paket. Setelah Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan selesai membagi paket tersebut, kemudian shabu tersebut dimasukkan ke dalam dompet. Kemudian pada Pukul 21.00 WITA, Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan memanggil anaknya yaitu Sdr Yusdian Saputra als Putra Bin M Yusuf lalu memberikan 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis Shabu dengan rincian paket 200 sebanyak 15 (lima belas) kaet dan paket 300 sebanyak 8 (delapan) paket dan berkata kepada Sdr Yusdian Saputra als Putra Bin M Yusuf, "INI BAPAK TITIP KALAU ADA YANG MAU BELI JUALKAN SAJA", dan Sdr Yusdian Saputra als Putra Bin M Yusuf menjawab, "IYA". Kemudian

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan pergi ke tempat adiknya untuk acara 10 (sepuluh) hari selamatan Mertua dari Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan. Kemudian sekira Pukul 23.00 WITA, Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan kembali ke rumah untuk beristirahat. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, sekira Pukul 09.00 WITA saat Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan bangun tidur, Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan melihat uang di bawah pintu, kemudian Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan ambil uang tersebut dan menghitung total uang sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah). Uang tersebut dari Sdr Yusdian Saputra als Putra Bin M Yusuf, hasil penjualan narkoba jenis shabu yang sebelumnya dititipkan oleh Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan kepada Sdr Yusdian Saputra als Putra Bin M Yusuf sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket. Selanjutnya Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan mengambil 1 (satu) paket dari sisa 27 (dua puluh tujuh) paket yang masih ada kemudian dari 1 (satu) paket tersebut setengahnya Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan masukkan ke dalam pipet kaca dan sisa setengahnya Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan simpan di samping almari lantai bawah untuk digunakan nanti. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 10.00 WITA, Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan mengajak Terdakwa menggunakan shabu, dan setelah menggunakan shabu Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan kembali beraktifitas seperti biasa. Selanjutnya pada Pukul 18.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan berkata kepada Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan ada orang yang mau beli shabu paket 200 ribu dan kemudian Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan memberi Terdakwa 1 (satu) paket shabu dan Terdakwa memberi Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu, pada Pukul 18.15 WITA, Sdr Yusdian Saputra als Putra menemui Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan sambil menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan meminta 1 (satu) paket shabu paket 300ribuan dan berkata sisanya hutang. Sehingga Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan hanya memiliki 1 (satu) paket shabu yang disimpan di samping almari bawah lantai. Kemudian pada Pukul 19.00 WITA terjadi penangkapan;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai perantara dimana Terdakwa pernah menjualkan shabu milik Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan;
- Bahwa terkait barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan dan Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;





Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi M Yusuf als Usup Bin Sarlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena penangkapan Terdakwa dan penangkapan Saksi terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr Ahmad Rahmadhani als Amat Bin Syarnudin, Sdr Yusdian Saputra als Putra, dan Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 24 April 2024 di rumah milik Saksi di Desa Pait RT 02 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira Pukul 17.00 WITA, Saksi berangkat menuju Long Kali untuk menemui Sdri ACIL. Setelah Saksi sampai di Long Kali, kemudian langsung menemui Sdri ACIL. Setelah bertemu dengan Sdri ACIL dan berkata, "MAU AMBIL BARANG (SHABU) ADAKAH CIL?", kemudian Sdri ACIL menjawab, "ADA PAMAN". Kemudian Sdri ACIL memberi Saksi 1 (satu) paket Shabu dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah). Kemudian Saksi berkata, "BAYARNYA NANTI YA CIL SETELAH LAKU SAYA JUAL", kemudian Sdri ACIL menjawab, "IYA PAMAN BAWA AJA DULU NANTI KALO SUDAH LAKU BARU BAYAR". Kemudian Saksi menjawab, "IYA". Kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi di Desa Pait RT 02, Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Setelah Sampai di rumah, Saksi kemudian mengambil 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu seberat sekitar 5 (lima) gram dan memecahnya menjadi 50 (lima puluh) paket dengan rincian Paket 200 sejumlah 34 (tiga puluh empat) paket, dan paket 300 sejumlah 16 (enam belas) paket. Setelah Saksi selesai membagi paket tersebut, kemudian shabu tersebut dimasukkan ke dalam dompet. Kemudian pada Pukul 21.00 WITA, Saksi memanggil anaknya yaitu Sdr Yusdian Saputra als Putra Bin M Yusuf lalu memberikan 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis Shabu dengan rincian paket 200 sebanyak 15 (lima belas) kaet dan paket 300 sebanyak 8 (delapan) paket dan berkata kepada Sdr Yusdian Saputra als Putra Bin M Yusuf, "INI BAPAK TITIP KALAU ADA YANG MAU BELI JUALKAN SAJA", dan Sdr Yusdian Saputra als Putra Bin M Yusuf menjawab, "IYA". Kemudian Saksi pergi ke tempat adiknya untuk acara 10 (sepuluh) hari selamatan Mertua dari Saksi. Kemudian sekira Pukul 23.00 WITA, Saksi kembali ke rumah untuk beristirahat. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, sekira Pukul 09.00 WITA saat Saksi bangun tidur, Saksi

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tgt



melihat uang di bawah pintu, kemudian Saksi ambil uang tersebut dan menghitung total uang sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah). Uang tersebut dari Sdr Yusdian Saputra als Putra Bin M Yusuf, hasil penjualan narkoba jenis shabu yang sebelumnya dititipkan oleh Saksi kepada Sdr Yusdian Saputra als Putra Bin M Yusuf sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket. Selanjutnya Saksi mengambil 1 (satu) paket dari sisa 27 (dua puluh tujuh) paket yang masih ada kemudian dari 1 (satu) paket tersebut setengahnya Saksi masukkan ke dalam pipet kaca dan sisa setengahnya Saksi simpan di samping almari lantai bawah untuk digunakan nanti. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 10.00 WITA, Saksi mengajak Terdakwa menggunakan shabu, dan setelah menggunakan shabu Saksi kembali beraktifitas seperti biasa. Selanjutnya pada Pukul 18.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan berkata kepada Saksi ada orang yang mau beli shabu paket 200 ribu dan kemudian Saksi memberi Terdakwa 1 (satu) paket shabu dan Terdakwa memberi Saksi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu, pada Pukul 18.15 WITA, Sdr Yusdian Saputra als Putra menemui Saksi sambil menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan meminta 1 (satu) paket shabu paket 300ribuan dan berkata sisanya hutang. Sehingga Saksi hanya memiliki 1 (satu) paket shabu yang disimpan di samping almari bawah lantai;

- Bahwa kemudian, sekira Pukul 19.00 WITA, datang beberapa orang tidak dikenal mengaku petugas kepolisian mengamankan Saksi dan Terdakwa. Setelah dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya disaksikan oleh Ketua RT Sdr Teguh Wahyudi. Dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkoba jenis Shabu di lantai kamar di samping almari, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah kotak terbuat dari seng warna biru di kamar tengah dalam almari dan setelah dibuka berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hitam dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna hitam dengan IMEI 868462054637858 No HP 082157516977 di meja ruang tamu, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah dompet kain warna abu-abu yang di dalamnya terdapat uang hasil penjualan sejumlah Rp13.100.000,00 (tiga belas juta seratus ribu Rupiah). Barang-barang tersebut diakui milik Saksi. Selain itu, ditemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO V2024 warna hitam dengan IMEI 864577055056057 No HP 081521564702 yang dipegang oleh Terdakwa.

*Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tgt*



Kemudian atas kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa di bawa ke Polres Paser untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa adalah keponakan Saksi. Cara Terdakwa menjual shabu adalah dengan menitipkan shabu yang sudah dipaketkan oleh Saksi kepada Sdr Yusdian Saputra als Putra untuk dijualkan dan juga jika ada yang memesan melalui Terdakwa, Terdakwa akan datang kepada Saksi untuk mengambil shabu untuk dijual;
- Bahwa terkait barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Yusdian Saputra als Putra Bin M Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena penangkapan Terdakwa bersama Saksi terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 19.05 WITA di rumah milik Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 002 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 18.30 WITA di rumah milik Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 002 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Sdr Frandy Irfanto als Irfan datang ke rumah milik Sdr M Yusuf als Usup untuk mengembalikan terpal, namun kemudian Sdr Frandy Irfanto als Irfan bertemu dengan Saksi yang merupakan anak dari Sdr M Yusuf als Usup, lalu kami berniat untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama. Sdr Frandy Irfanto als Irfan lalu menyerahkan uang kepada Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada dan kemudian menunggu di teras rumah. Selanjutnya Saksi menemui Sdr M Yusuf als Usup di kamar belakang dan menyampaikan ingin membeli shabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun hanya menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya hutang. Selanjutnya, Sdr M Yusuf als Usup menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Saksi dan kemudian Saksi pergi ke ruang tamu dan memanggil Sdr Frandy Irfanto als Irfan. Selanjutnya Saksi dan Sdr Frandy Irfanto als Irfan masuk ke dalam kamar milik Saksi lalu Saksi mengambil pipet kaca. Kemudian

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Sdr Frandy Irfanto als Irfan menggunakan shabu secara bergantian, namun kemudian terjadi penangkapan dan karena panik 1 (satu) paket shabu oleh Sdr Yusdian Saputra als Putra dibuang keluar melalui jendela dan 1 (satu) buah bong dan pipet kaca Sdr Frandy Irfanto als Irfan buang ke tempat sampah. Bahwa kemudian setelah Saksi dibawa ke ruang tamu, Saksi melihat Sdr M Yusuf als Usup dan Terdakwa sudah diamankan;

- Bahwa setelah penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu Sdr Teguh Wahyudi dan kemudian dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu yang oleh Saksi yang dibuang melalui jendela kamar karena panik sesaat sebelum terjadinya penangkapan. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di dalam tempat sampah yang oleh Sdr Frandy Irfanto als Irfan di buang kaerna panik sesaat sebelum penangkapan terjadi. Selain itu, ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna hitam milik Saksi, dan 1 (satu) buah handphone I Phone 11 Pro milik Sdr Frandy Irfanto als Irfan. Kemudian Terdakwa dan yang lainnya dibawa ke Polres Paser untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa selain memakai shabu, Terdakwa sudah 2 (dua) kali dititipi shabu yang sudah dalam bentuk paketan oleh Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan untuk dijualkan;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali menyuruh Terdakwa untuk menjual shabu dimana pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 Saksi mengirim pesan kepada Terdakwa melalui chat WA dengan isi pesan agar kalau ada orang yang ingin membeli shabu agar diambil saja uangnya dan pesan itu dijawab iya oleh Terdakwa namun sampai dengan penangkapan Terdakwa belum pernah menjualkan shabu milik Saksi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Saksi sisa shabu yang digunakan oleh Saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ada pada Terdakwa, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi Fandy Irfanto als Irfan Bin Suwito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena penangkapan Terdakwa dan penangkapan Saksi terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr M Yusuf als Usup, Sdr Yusdian Saputra als Putra, dan Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 24 April 2024 di rumah milik Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 02 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 18.30 WITA di rumah milik Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 002 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Saksi datang ke rumah milik Sdr M Yusuf als Usup untuk mengembalikan terpal, namun kemudian Saksi bertemu dengan Sdr Yusdian Saputra als Putra yang merupakan anak dari Sdr M Yusuf als Usup, lalu kami berniat untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama. Saksi lalu menyerahkan uang kepada Sdr Yusdian Saputra als Putra sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada dan kemudian menunggu di teras rumah. Selanjutnya Sdr Yusdian Saputra als Putra menemui Sdr M Yusuf als Usup di kamar belakang dan menyampaikan ingin membeli shabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun hanya menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya hutang. Selanjutnya, Sdr M Yusuf als Usup menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr Yusdian Saputra als Putra dan kemudian Sdr Yusdian Saputra als Putra pergi ke ruang tamu dan memanggil Saksi. Selanjutnya Sdr Yusdian Saputra als Putra dan Saksi masuk ke dalam kamar milik Sdr Yusdian Saputra als Putra lalu Sdr Yusdian Saputra als Putra mengambil pipet kaca. Kemudian Sdr Yusdian Saputra als Putra dan Saksi menggunakan shabu secara bergantian, namun kemudian terjadi penangkapan dan karena panik 1 (satu) paket shabu oleh Sdr Yusdian Saputra als Putra dibuang keluar melalui jendela dan 1 (satu) buah bong dan pipet kaca Saksi buang ke tempat sampah. Bahwa kemudian setelah Saksi dibawa ke ruang tamu, Saksi melihat Sdr M Yusuf als Usup dan Terdakwa sudah diamankan;
- Bahwa setelah penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu Sdr Teguh Wahyudi dan kemudian dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu yang oleh Sdr Yusdian Saputra als Putra yang dibuang melalui jendela kamar karena panik sesaat sebelum terjadinya penangkapan. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di dalam tempat sampah yang oleh Saksi di buang kaerna panik sesaat sebelum penangkapan terjadi. Selain itu, ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna hitam milik Sdr Yusdian Saputra als Putra dan 1 (satu) buah handphone I Phone 11 Pro milik Saksi. Selanjutnya Saksi dan Sdr Yusdian Saputra als Putra dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Sdr Yusdian Saputra als Putra sisa shabu yang digunakan oleh Sdr Yusdian Saputra als Putra bersama Saksi;
- Bahwa sebelum penangkapan terjadi, Sdr Yusdian Saputra als Putra dan Saksi sedang mengkonsumsi shabu bersama di dalam kamar milik Sdr Yusdian Saputra als Putra tersebut;
- Bahwa Saksi dalam kaitannya dengan barang bukti shabu tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 April 2024 di rumah milik Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 02 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, sekira Pukul 08.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 02 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur untuk bekerja memperbaiki mobil. Kemudian pada Pukul 10.00 WITA, saat Terdakwa sedang bekerja, diajak oleh Sdr M Yusuf als Usup untuk memakai shabu bersama di dalam Gudang bengkel. Selanjutnya pada Pukul 18.00 WITA, ada orang datang menemui Terdakwa meminta Terdakwa mengambilkan shabu

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kepada Sdr M Yusuf als Usup dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan berkata kepada Sdr M Yusuf als Usup ada orang yang mau beli shabu paket 200 ribu dan kemudian Sdr M Yusuf als Usup memberi Terdakwa 1 (satu) paket shabu dan Terdakwa memberi Sdr M Yusuf als Usup uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa keluar dan menyerahkan shabu tersebut kepada Orang yang datang menemui Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berbaring di kursi ruang tamu rumah Sdr M Yusuf als Usup. Tidak lama kemudian pada Pukul 19.00 WITA, datang beberapa orang tidak dikenal mengaku petugas kepolisian mengamankan Sdr M Yusuf als Usup dan Terdakwa. Setelah dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya di Sdr M Yusuf als Usup oleh Ketua RT Sdr Teguh Wahyudi. Dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis Shabu di lantai kamar di samping almari, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah kotak terbuat dari seng warna biru di kamar tengah dalam almari dan setelah dibuka berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hitam dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna hitam dengan IMEI 868462054637858 No HP 082157516977 di meja ruang tamu, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah dompet kain warna abu-abu yang di dalamnya terdapat uang hasil penjualan sejumlah Rp13.100.000,00 (tiga belas juta seratus ribu Rupiah). Barang-barang tersebut diakui milik Sdr M Yusuf als Usup. Selain itu, ditemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO V2024 warna hitam dengan IMEI 864577055056057 No HP 081521564702 yang dipegang oleh Terdakwa. Kemudian atas kejadian tersebut Sdr M Yusuf als Usup dan Terdakwa di bawa ke Polres Paser untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi perantara dalam penjualan shabu milik Sdr M Yusuf als Usup. Cara Terdakwa adalah apabila ada orang meminta tolong kepada Terdakwa mencari shabu, Terdakwa kemudian meminta uang dari pemesan tersebut dan menyerahkan kepada Sdr M Yusuf als Usup yang kemudian ditukar dengan shabu yang lalu Terdakwa serahkan kepada pemesan;
  - Bahwa keuntungan Terdakwa menjualkan shabu milik Sdr M Yusuf als Usup adalah diberi shabu secara gratis untuk dipakai Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor: 60/10966.00/2024 tanggal 2 Mei 2024 berikut lampiran berita acara penimbangan barang dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk putih dengan total berat berserta bungkusnya 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur Nomor Lab 03429/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 11338/2024/NNF dan 11339/2024/NNF milik tersangka M Yusuf als Usup Bin Sarlan dkk adalah benar Kristal **Metametamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO V2024 Warna Hitam Dengan No Imei (864577055056057), No Hp (081521564702);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 April 2024 di rumah milik Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 02 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa di Desa Pait RT 002, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sering terjadi transaksi narkoba jenis Shabu. Atas informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 19.00 WITA, Saksi Iswahyudi, Saksi Jantje Tutkey dan Anggota Satresnarkoba Polres Paser mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan dan Sdr AHMAD RAHMADHANI als AMAT Bin SYARNUDIN (Terdakwa dalam perkara ini) di sebuah rumah di Desa Pait RT 002, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Setelah dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya disaksikan oleh Ketua RT Sdr Teguh Wahyudi. Dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening Narkotika jenis Shabu di lantai kamar di samping almari, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah kotak terbuat dari seng warna biru di kamar tengah dalam almari dan setelah dibuka berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hitam dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna hitam dengan IMEI 868462054637858 No HP 082157516977 di meja ruang tamu, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah dompet kain warna abu-abu yang di dalamnya terdapat uang hasil penjualan sejumlah Rp13.100.000,00 (tiga belas juta seratus ribu Rupiah). Barang-barang tersebut diakui milik Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan. Selain itu, ditemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO V2024 warna hitam dengan IMEI 864577055056057 No HP 081521564702 yang dipegang oleh Terdakwa. Kemudian atas kejadian tersebut Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan dan Terdakwa di bawa ke Polres Paser untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, sekira Pukul 08.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 02 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur untuk bekerja memperbaiki mobil. Kemudian pada Pukul 10.00 WITA, saat Terdakwa sedang bekerja, diajak oleh Sdr M Yusuf als Usup untuk memakai shabu bersama di dalam Gudang bengkel. Selanjutnya pada Pukul 18.00 WITA, ada orang datang menemui Terdakwa meminta Terdakwa mengambilkan shabu kepada Sdr M Yusuf als Usup dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan berkata kepada Sdr M Yusuf als Usup ada orang yang mau beli shabu paket 200 ribu dan kemudian Sdr M Yusuf als Usup memberi Terdakwa 1 (satu) paket shabu dan Terdakwa memberi Sdr M Yusuf als Usup uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa keluar dan menyerahkan shabu tersebut kepada Orang yang datang menemui Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berbaring di kursi ruang tamu rumah Sdr M Yusuf als Usup. Tidak lama kemudian pada Pukul 19.00

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, datang beberapa orang tidak dikenal mengaku petugas kepolisian mengamankan Sdr M Yusuf als Usup dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah menjadi perantara dalam penjualan shabu milik Sdr M Yusuf als Usup. Cara Terdakwa adalah apabila ada orang meminta tolong kepada Terdakwa mencari shabu, Terdakwa kemudian meminta uang dari pemesan tersebut dan menyerahkan kepada Sdr M Yusuf als Usup yang kemudian ditukar dengan shabu yang lalu Terdakwa serahkan kepada pemesan;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjualkan shabu milik Sdr M Yusuf als Usup adalah diberi shabu secara gratis untuk dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur "orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab*

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa AHMAD RAHMADHANI Als AMAT Bin SYARNUDIN dan dari hasil pemeriksaan Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan nomor registrasi PDM-72/Paser/Enz.2/06/2024 tanggal 24 Juli 2024 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) “apakah Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I dan penggunaan tersebut adalah selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium?” dan (ii) “apakah penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tanpa persetujuan Menteri in casu Menteri Kesehatan?”;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 April 2024 di rumah milik Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 02 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa di Desa Pait RT 002, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sering terjadi transaksi narkotika jenis Shabu. Atas informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 19.00 WITA, Saksi Iswahyudi, Saksi Jantje Tutkey dan Anggota Satresnarkoba Polres Paser mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan dan Sdr AHMAD RAHMADHANI als AMAT Bin SYARNUDIN (Terdakwa dalam perkara ini) di sebuah rumah di Desa Pait RT 002, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Setelah dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya disaksikan oleh Ketua RT Sdr Teguh Wahyudi. Dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening Narkotika jenis Shabu di lantai kamar di samping almari, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah kotak terbuat dari seng warna biru di kamar tengah dalam almari dan setelah dibuka berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hitam dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna hitam dengan IMEI 868462054637858 No HP 082157516977 di meja ruang tamu, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah dompet kain warna abu-abu yang di dalamnya terdapat uang hasil penjualan sejumlah Rp13.100.000,00 (tiga belas juta seratus ribu Rupiah). Barang-barang tersebut diakui milik Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan. Selain itu, ditemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO V2024 warna hitam dengan IMEI 864577055056057 No HP 081521564702 yang dipegang oleh

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Terdakwa. Kemudian atas kejadian tersebut Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan dan Terdakwa di bawa ke Polres Paser untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor: 60/10966.00/2024 tanggal 2 Mei 2024 berikut lampiran berita acara penimbangan barang dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk putih dengan total berat berserta bungkusnya 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram. Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur Nomor Lab 03429/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 11338/2024/NNF dan 11339/2024/NNF milik tersangka M Yusuf als Usup Bin Sarlan dkk adalah benar Kristal **Metametamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa dan Sdr M Yusuf als Usup tersebut tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagaimana tertulis dalam Surat Dakwaan bahwa Terdakwa tidak/belum bekerja. Selain daripada itu, Terdakwa dan Sdr M Yusuf als Usup tidak memiliki atau setidaknya-tidaknya menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dan Sdr M Yusuf als Usup benar menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61. Penggunaan tersebut adalah untuk disalahgunakan oleh Terdakwa semata, tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Lebih jauh, penggunaan Narkotika Golongan I tersebut juga tanpa ijin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, Terdakwa jelas menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, ditandai dengan kata hubung atau yang oleh karenanya bersifat alternatif, yang mengandung pengertian apabila salah satu dari sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 April 2024 di rumah milik Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 02 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa di Desa Pait RT 002, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sering terjadi transaksi narkoba jenis Shabu. Atas informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 19.00 WITA, Saksi Iswahyudi, Saksi Jantje Tutkey dan Anggota Satresnarkoba Polres Paser mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan dan Sdr AHMAD RAHMADHANI als AMAT Bin SYARNUDIN (Terdakwa dalam perkara ini) di sebuah rumah di Desa Pait RT 002, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Setelah dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya disaksikan oleh Ketua RT Sdr Teguh Wahyudi. Dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening Narkoba jenis Shabu di lantai kamar di samping almari, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah kotak terbuat dari seng warna biru di kamar tengah dalam almari dan setelah dibuka berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hitam dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna hitam dengan IMEI 868462054637858 No HP 082157516977 di meja ruang tamu, kemudian ditemukan juga 1 (satu)

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet kain warna abu-abu yang di dalamnya terdapat uang hasil penjualan sejumlah Rp13.100.000,00 (tiga belas juta seratus ribu Rupiah). Barang-barang tersebut diakui milik Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan. Selain itu, ditemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO V2024 warna hitam dengan IMEI 864577055056057 No HP 081521564702 yang dipegang oleh Terdakwa. Kemudian atas kejadian tersebut Sdr M Yusuf als Usup Bin Sarlan dan Terdakwa di bawa ke Polres Paser untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, sekira Pukul 08.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 02 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur untuk bekerja memperbaiki mobil. Kemudian pada Pukul 10.00 WITA, saat Terdakwa sedang bekerja, diajak oleh Sdr M Yusuf als Usup untuk memakai shabu bersama di dalam Gudang bengkel. Selanjutnya pada Pukul 18.00 WITA, ada orang datang menemui Terdakwa meminta Terdakwa mengambilkan shabu kepada Sdr M Yusuf als Usup dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan berkata kepada Sdr M Yusuf als Usup ada orang yang mau beli shabu paket 200 ribu dan kemudian Sdr M Yusuf als Usup memberi Terdakwa 1 (satu) paket shabu dan Terdakwa memberi Sdr M Yusuf als Usup uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa keluar dan menyerahkan shabu tersebut kepada Orang yang datang menemui Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berbaring di kursi ruang tamu rumah Sdr M Yusuf als Usup. Tidak lama kemudian pada Pukul 19.00 WITA, datang beberapa orang tidak dikenal mengaku petugas kepolisian mengamankan Sdr M Yusuf als Usup dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi perantara dalam penjualan shabu milik Sdr M Yusuf als Usup. Cara Terdakwa adalah apabila ada orang meminta tolong kepada Terdakwa mencari shabu, Terdakwa kemudian meminta uang dari pemesan tersebut dan menyerahkan kepada Sdr M Yusuf als Usup yang kemudian ditukar dengan shabu yang lalu Terdakwa serahkan kepada pemesan;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjualkan shabu milik Sdr M Yusuf als Usup adalah diberi shabu secara gratis untuk dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas satresnarkoba Polres

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser bersama dengan Sdr M Yusuf als Usup. Ketika dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti diantaranya adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Bahwa sebelum penangkapan terjadi, yaitu pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 18.00 WITA, ada orang datang menemui Terdakwa meminta Terdakwa mengambilkan shabu kepada Sdr M Yusuf als Usup dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan berkata kepada Sdr M Yusuf als Usup ada orang yang mau beli shabu paket 200 ribu dan kemudian Sdr M Yusuf als Usup memberi Terdakwa 1 (satu) paket shabu dan Terdakwa memberi Sdr M Yusuf als Usup uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa keluar dan menyerahkan shabu tersebut kepada Orang yang datang menemui Terdakwa. Meskipun saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu, namun dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli sabu milik Sdr M Yusuf als Usup tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I*" telah terpenuhi;

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana termuat dalam Penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, sekira Pukul 08.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 02 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur untuk bekerja memperbaiki mobil. Kemudian pada Pukul 10.00 WITA, saat Terdakwa sedang bekerja, diajak oleh Sdr M Yusuf als Usup untuk memakai shabu bersama di dalam Gudang bengkel. Selanjutnya pada Pukul 18.00 WITA, ada orang datang menemui Terdakwa meminta Terdakwa mengambilkan shabu kepada Sdr M Yusuf als Usup dan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan berkata kepada Sdr M Yusuf als Usup ada orang yang mau beli shabu paket 200 ribu dan kemudian Sdr M Yusuf als Usup memberi Terdakwa 1 (satu) paket shabu dan Terdakwa memberi Sdr M Yusuf als Usup uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa keluar dan menyerahkan shabu tersebut kepada Orang yang datang menemui Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berbaring di kursi ruang tamu rumah Sdr M Yusuf als Usup. Tidak lama kemudian pada Pukul 19.00 WITA, datang beberapa orang tidak dikenal mengaku petugas kepolisian mengamankan Sdr M Yusuf als Usup dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam hal jual beli narkoba tersebut, telah bermufakat dengan Sdr M Yusuf als Usup. Dimana sebelum terjadi penangkapan, yaitu pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 18.00 WITA, ada orang datang menemui Terdakwa meminta Terdakwa mengambilkan shabu kepada Sdr M Yusuf als Usup dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan berkata kepada Sdr M Yusuf als Usup ada orang yang mau beli shabu paket 200 ribu dan kemudian Sdr M Yusuf als Usup memberi Terdakwa 1 (satu) paket shabu dan Terdakwa memberi Sdr M Yusuf als Usup uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa keluar dan menyerahkan shabu tersebut kepada Orang yang datang menemui Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana definisi permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika yang ditandai dengan kata hubung atau atau bersifat alternative, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur *Permufakatan Jahat* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak menjadi

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Tgt



perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah, permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa disamping diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa akan di hukum pula dengan membayar denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang ditentukan tersebut, maka kepadanya akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan sebagai pengganti denda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- a. 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO V2024 Warna Hitam Dengan No Imei (864577055056057), No Hp (081521564702);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RAHMADHANI Als AMAT Bin SYARNUDIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD RAHMADHANI Als AMAT Bin SYARNUDIN oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO V2024 Warna Hitam Dengan No Imei (864577055056057), No Hp (081521564702);;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024, oleh kami, Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Adi Dharma, S.H., dan Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHALID, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Surez Taruna Pratama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

Wisnu Adi Dharma, S.H.  
TTD

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera,  
TTD

KHALID, S.H.